

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Kondisi Wilayah Kabupaten Kediri

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak antara 1110 47' 05" s/d 1120 18' 20" Bujur Timur dan 70 36' 12" s/d 80 0' 32" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Jombang dan Nganjuk.
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Tulungagung.
- 3) Sebelah Timur: Kabupaten Malang dan Jombang.
- 4) Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- 2) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.

¹ <https://kedirikab.go.id/> Diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 16:00 WIB

- 3) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 Kecamatan, serta 343 Desa dan 1 Kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga Kecamatan, yaitu:²

- 1) Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.
- 2) Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare.
- 3) Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

c. Geologi

Kondisi lahan suatu wilayah dapat digambarkan melalui proporsi guna lahannya. Dari total wilayah Kabupaten Kediri seluas 138.605 Ha, guna lahan dengan luasan yang paling besar adalah guna sawah sebesar 47.580 Ha atau sekitar 34,33% dari total luas wilayah. Kemudian untuk guna lahan bangunan dan

² <https://kedirikab.go.id/> Diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 16:00 WIB

pekarangan memiliki luas sebesar 28.178 Ha ($\pm 20,33\%$), untuk guna lahan ladang/tegal sebesar 26.714 Ha ($\pm 19,27\%$), guna lahan hutan sebesar 17.735 Ha ($\pm 12,80\%$), serta guna lahan kering lainnya dengan total seluas 18.398 Ha ($\pm 13,27\%$).

d. Jumlah Desa atau Kelurahan Tahun 2011-2013

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kediri sebanyak 26 Kecamatan yang membawahi Desa atau Kelurahan sebagai berikut:³

No	Kecamatan	Jumlah Desa atau Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Gampengrejo	11	19,89
2.	Ngasem	12	18,70
3.	Grogol	9	34,50
4.	Banyakan	9	74,66
5.	Tarokan	10	47,20
6.	Semen	12	80,42
7.	Pagu	13	24,67
8.	Kunjang	12	29,98
9.	Plemahan	17	47,88
10.	Papar	17	24,67
11.	Purwoasri	23	42,50
12.	Kayen Kidul	12	35,77

³ BPS Kabupaten Kediri dalam Angka 2013, Diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 16:00 WIB

13.	Pare	10	47,21
14.	Gurah	21	50,83
15.	Kandangan	12	41,67
16.	Puncu	8	68,25
17.	Badas	8	39,21
18.	Kepung	10	105,65
19.	Ngancar	10	94,05
20.	Plosoklaten	15	88,59
21.	Wates	18	59,06
22.	Ringinrejo	11	40,27
23.	Kandat	12	69,48
24.	Mojo	20	102,73
25.	Kras	16	44,81
26.	Ngadiluwih	16	41,85
	Jumlah	344	1.386,05

e. Penduduk

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Kediri jumlahnya

sebesar 1.603.041 jiwa dengan luas wilayah 1.386,05 Km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.157 jiwa per Km.⁴

2. Ke Muslimatan dan Ke 'Aisyiyahan

a. Muslimat

1) Sejarah Singkat Muslimat

Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926, Muslimat Nahdlatul Ulama baru lahir pasca 12 dua belas tahun lahirnya Nahdlatul Ulama pada saat terdapat konggres di Menes tahun 1938, sehingga acara konggres saat itu menjadi tonggak lahirnya Muslimat NU.

2) Visi Misi Muslimat

Pertama, terwujudnya wanita Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, beramal, cakap dan bertanggung jawab serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kedua, terwujudnya wanita Islam yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ketiga, terlaksananya tujuan jam'iyah NU di kalangan kaum wanita, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah.

Muslimat di tingkat ranting, jabatan tertinggi diduduki oleh penasehat, kemudian dibawahnya terdapat ketua umum,

⁴ <https://kedirikab.go.id/> Diakses pada Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 16:00 WIB

disusul ketua satu dan dua, ditingkat bawahnya terdapat sekertaris satu dan dua serta bendahara satu dan dua yang membawahi bidang-bidang sejumlah tujuh, bidang tersebut antara lain adalah bidang keorganisasian dan keanggotaan, bidang pendidikan dan kaderisasi, bidang sosial kependudukan dan lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang dakwah, bidang koperasi dan agrobisnis, dan bidang tenaga kerja.⁵

b. ‘Aisyiyah

1) Sejarah Singkat ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah didirikan pada 27 Rajab 1335 H atau 19 Mei 1917 M dalam perhelatan akbar nan meriah bertepatan dengan momen Isra Mi’raj Nabi Muhammad. Sembilan perempuan terpilih sebagai sang pemula kepemimpinan perdana ‘Aisyiyah. Siti Bariyah mendapatkan amanah sebagai Ketua pertama ‘Aisyiyah. Embrio berdirinya ‘Aisyiyah telah dimulai sejak diadakannya perkumpulan Sapa Tresna di tahun 1914, yaitu perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman. Nama ‘Aisyiyah itu terinspirasi dari istri nabi Muhammad, yaitu ‘Aisyah yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil orang-orang ‘Aisyiyah.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Athik R.M. Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

Islam yang berkemajuan sebagaimana terlihat dari penafsiran Muhammadiyah-'Aisyiyah terhadap ayat Al-Qur'an yang tidak membedakan jenis kelamin dalam hal berdakwah, menjadi karakter gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah. Paham Islam berkemajuan dan pentingnya pendidikan dan bagi gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah menghasilkan pembaruan-pembaruan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah-'Aisyiyah, seperti pendidikan keaksaraan, pendirian mushola perempuan, kongres bayi atau baby show, penerbitan majalah Suara 'Aisyiyah di tahun 1926, pendirian sekolah TK, dan jenis-jenis kegiatan inovatif lain.

2) Visi dan Misi 'Aisyiyah

'Aisyiyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah *amar makruf nahi munkar* dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Visi Ideal 'Aisyiyah adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi Pengembangan 'Aisyiyah adalah tercapainya usaha-usaha 'Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani.

Misi ‘Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, meliputi: Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Membina Angkatan Muda Muhammadiyah Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsun, dan penyempurna gerakan ‘Aisyiyah. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian Meningkatkan komunikasi, ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat baik dalam dan luar negeri.⁶

‘Aisyiyah di Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang ketua yang dibawahnya terdapat wakil ketua yang membawahi majelis-majelis sejumlah tujuh dan satu lembaga kebudayaan, majelis tersebut antara lain adalah majelis tabligh, majelis pendidikan, majelis ekonomi, majelis kaderisasi, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial, majelis hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lembaga kebudayaan. Kemudian disusul dibawahnya ada sekertaris dan bendahara daerah, disusul

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Juhartini Pada Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

pimpinan cabang beserta majelisnya, pimpinan ranting beserta majelisnya dan terakhir anggota ‘Aisyiyah.⁷

3. Hasil Wawancara

a. Pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hartatik Qudaifah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kras menjelaskan bahwa:

Nusyûz ialah sikap durhaka kepada suami, dikatakan durhaka seorang perempuan yang tidak mentaati suaminya, padahal sudah jelas bahwa salah satu kewajiban dari istri adalah mentaati suaminya selagi apa yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Misalnya istri disuruh melayani tetapi istri menolak, itu disebut *nusyûz*, namun jika istri menolak disuruh untuk mencuri itu tidak dapat disebut sebagai *nusyûz*. Istilah *nusyûz* tidak dapat diidentikkan pelakunya hanya perempuan saja, namun suami juga dapat dikatakan berbuat *nusyûz* manakala ia lalai terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya, seperti tidak memberi nafkah dan tidak mengajak istri berkomunikasi tanpa adanya sebab yang jelas. Mengenai *nusyûz* suami terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisâ’ ayat 128.⁸

Selain itu, Ibu Hj. Mu’allimah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ringinrejo menjelaskan bahwa:

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Husnatul Mar’ati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hartatik Qudaifah Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 18:30 WIB

Yang saya ketahui tentang *nusyûz* adalah seorang istri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya, yang awalnya pada saat diajak bicara oleh suami, istri menanggapi dengan baik dan santun kemudian berubah cara berbicaranya kepada suami menjadi kasar, seringnya keluar istri yang bebas tanpa tujuan yang jelas juga bisa disebut sebagai *nusyûz*.⁹

Selanjutnya, Ibu Dra. Athik R.M. sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kandat menjelaskan bahwa:

Nusyûz diartikan sebagai pembangkangan, yang mana dikategorikan sebagai *nusyûz* berat apabila istri tidak mau melayani suami, padahal ia sedang dalam keadaan suci, kemudian istri melakukan perselingkuhan. Sedangkan yang dikategorikan sebagai *nusyûz* ringan apabila istri keluar rumah tanpa izin dari suami dan istri tidak taat pada perintah suami. Akan tetapi tidak selamanya pelaku *nusyûz* adalah istri, *nusyûz* juga bisa berasal dari suami saat ia tidak menjalankan kewajibannya, dan sikap suami juga bisa menjadi penyebab istri melakukan *nusyûz*.¹⁰

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd. sebagai Wakil ketua 'Aisyiyah Daerah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Nusyûz adalah pembangkangan wanita terhadap suaminya, karena setelah menikah kewajiban wanita adalah mengabdikan kepada suaminya, apapun harus dilaksanakan kecuali mengajak murtad atau yang bertolak belakang dengan agama Islam, karena setelah menikah ridha wanita terletak pada ridha suaminya, istri yang tidak mau melayani suami secara biologis

WIB ⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mu'allimah Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00

WIB ¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Athik R.M. Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00

juga dapat dikatakan sebagai *nusyûz*. Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 34 mengatur mengenai *nusyûz* istri.¹¹

Selain itu, Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M. sebagai Sekertaris

Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Nusyûz berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak, akan tetapi *nusyûz* dapat juga terjadi pada suami apabila seorang suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah, dan lain sebagainya. *Nusyûz* berupa perbuatan misalnya memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyûz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina pasangannya sendiri.¹²

Selanjutnya, Ibu Ibu Sutji Mandajati sebagai Ketua

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Ngadiluwih menjelaskan

bahwa:

Nusyûz adalah seorang istri yang tidak mau melayani suaminya baik itu dalam hal hubungan biologis maupun dalam hal kebutuhan diluar hubungan biologis, seperti tidak menyiapkan makanan, tidak merawat suami, dan tidak menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan suami.¹³

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Husnatul Mar'ati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Juhartini Pada Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutji Mandajati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kediri mengenai faktor penyebab *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hartatik Qudaifah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kras menjelaskan bahwa:

Banyak faktor pemicu dari *nusyûz*, terkadang berasal dari dalam diri istri sendiri, memang dasar dari istrinya yang membangkang dan dengan sengaja tidak melakukan kewajiban. Selain itu ada faktor lain yakni, tidak ada akibat tanpa adanya sebab, dikarenakan suami yang kurang pengertian, kurang baik dalam komunikasi dengan istri, kurang harmonis dalam keluarga, sehingga membuat istri menjadi enggan atau malas melakukan kewajiban. Selanjutnya adanya perbedaan pendapat antara suami istri, istri tidak membukakan pintu saat suami pulang, masalah ekonomi dimana istri tidak bisa menerima kalau suami gajinya kurang, dan istri kurang menyadari bahwa rezeki itu tidak selalu datang dari suami, akan tetapi juga bisa datang dari istri juga bisa menjadi penyebab *nusyûz* terjadi.¹⁴

Selain itu, Ibu Hj. Mu'allimah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ringinrejo menjelaskan bahwa:

Kenyataan di masyarakat yang terjadi adalah faktor ekonomi menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan *nusyûz*, sebenarnya istri tidak berhak masalah kerja, namun karena kebutuhan ekonomi terkadang istri mau bekerja sendiri atau bahkan ada yang dipaksa suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan, karena sudah lelah bekerja, terkadang pada saat suami membutuhkan istri dalam hal kebutuhan biologis istri

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Hartatik Qudaifah Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 18:30 WIB

sedang dalam keadaan lelah sehingga terkadang terpaksa tidak mau melayani suami karena kondisi yang sudah lelah atau walaupun mau melayani suami pelayanannya kurang baik, kemudian pernikahan dini juga menjadi faktor dari terjadinya *nusyûz*, oleh karena itu sekarang diadakan suscatin sebagai bekal berumah tangga.¹⁵

Selanjutnya, Ibu Dra. Athik R.M. sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kandat menjelaskan bahwa:

Ada sejumlah faktor yang bisa memicu *nusyûz* terjadi diantaranya adalah kurangnya pengetahuan ilmu agama, karena orang yang tau ilmu agama tidak akan berbuat *nusyûz*, faktor ekonomi, ketidakpuasan dalam sunnah rasul dengan suaminya, usia juga menjadi pengaruh dalam hubungan biologis suami istri, suami yang sudah merasa tidak senang dengan perubahan fisik atau postur tubuh yang terjadi pada istrinya pada saat pengantin baru dan sesudah istri melahirkan, istri yang merendahkan suami, rezeki yang pasang surut, terjadinya pertengkaran diantara keduanya, karena yang namanya rumah tangga pasti tidak ada yang berjalan mulus, terjadi perselingkuhan, gaya hidup yang boros, kurangnya mensyukuri nikmat Allah SWT, sosial media yang saat ini marak menjadi sumber pertengkaran suami istri.¹⁶

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai faktor penyebab *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd. sebagai Wakil ketua 'Aisyiyah Daerah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Banyak faktor penyebab istri melakukan *nusyûz*, diantaranya adalah kebutuhan biologis suami yang tinggi, namun jika kita

WIB ¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mu'allimah Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00

WIB ¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Athik R.M. Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00

melihat perbedaan di Arab Saudi dan Indonesia, wanita Arab hanya bertugas melayani suami dan diam dirumah, sedangkan wanita Indonesia harus bekerja, mencari nafkah, jadi terkadang sebenarnya istri tidak ingin membangkang terhadap suami, namun karena kondisi istri sehingga terpaksa tidak melakukan hubungan biologis karena sudah lelah, pengetahuan agama yang kurang, istri merasa yang mencukupi kebutuhannya, superioritas atau istri merasa berkuasa atas suami, padahal hakikatnya perempuan tetap dibawah laki-laki.¹⁷

Selain itu, Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M. sebagai Sekertaris

Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Faktor yang menyebabkan *nusyûz* ada faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari suami atau istri seperti faktor ekonomi, status keluarga, tidak bertanggung jawab, kecemburuan istri yang berlebihan, istri tidak lagi menarik, dan rasa bosan. Selain itu ada faktor eksternal yang berasal dari orang lain seperti adanya pihak ketiga dan pengaruh lingkungan.¹⁸

Selanjutnya, Ibu Ibu Sutji Mandajati sebagai Ketua

Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Kecamatan Ngadiluwih menjelaskan

bahwa:

Faktor penyebab *nusyûz* adalah memang sudah tidak ada kecocokan antara suami istri sejak awal pernikahan, jadi dimungkinkan sekali berbuat *nusyûz*, kemudian ada karakter ego yang tinggi dan tidak mengendalikan diri sendiri, faktor ekonomi, kurangnya kemampuan keagamaan, makanya sekarang diadakan suscatin atau penyuluhan sebelum menikah sebenarnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi *nusyûz*, banyaknya perkawinan dini, dan pengaruh lingkungan yang mendominasi.¹⁹

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Husnatul Mar’ati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Juhartini Pada Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutji Mandajati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

- c. Akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kediri mengenai akibat yang timbul dari *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hartatik Qudaifah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kras menjelaskan bahwa:

Akibat yang timbul dari perilaku istri yang *nusyûz* adalah istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama ia masih *nusyûz*, kemudian bagi suami yang beristri lebih dari satu orang, maka terhadap istri yang *nusyûz* tidak berhak mendapatkan gilirannya, namun selama istri *nusyûz* suami tetap wajib membenahi kelakuan istri, namun jika memang akhlak istri sudah tidak bisa dibenahi maka akan mengarah kepada perceraian, *nusyûz* termasuk sebagian dari dosa besar yang mana akibat kelalaian yang dilakukan akan membawa rumah tangga pada kehancuran dan berakibat pada anak-anaknya juga.²⁰

Selain itu, Ibu Hj. Mu'allimah sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ringinrejo menjelaskan bahwa:

Nusyûz merupakan perbuatan yang harusnya dihindari dalam menjalani bahtera rumah tangga, karena pelaku *nusyûz* akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah. *Nusyûz* berakibat pada hilangnya hak istri dalam hal nafkah selama ia masih berbuat *nusyûz*, setelah istri kembali ke jalan yang benar dalam artian sudah tidak *nusyûz* maka ia kembali memperoleh haknya untuk mendapatkan nafkah yang layak.²¹

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hartatik Qudaifah Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 18:30 WIB

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Mu'allimah Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

Selanjutnya, Ibu Dra. Athik R.M. sebagai Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kandat menjelaskan bahwa:

Diantara akibat yang timbul dari *nusyûz* adalah istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami selama ia *nusyûz*, tidak menutup kemungkinan bahwasannya *nusyûz* merupakan jalan menuju perceraian bila tidak bisa diatasi oleh kedua belah pihak, *nusyûz* berakibat pada keharmonisan hubungan suami istri, bahkan *nusyûz* juga bisa berimbas pada keturunan, anak yang melihat orang tuanya bertengkar maka akan ada kemungkinan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya.²²

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari ulama perempuan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai akibat yang timbul dari *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd. sebagai Wakil ketua 'Aisyiyah Daerah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Nusyûz berakibat pada keharmonisan rumah tangga, terjadinya percekocan yang mengarah pada pisahnya rumah tangga yang berkepanjangan yang akan berdampak pula pada keturunan dan keluarga dan berpeluang dicontoh anak-anaknya.²³

Selain itu, Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M. sebagai Sekertaris Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa:

Perilaku *nusyûz* baik itu *nusyûz* yang dilakukan oleh suami atau *nusyûz* yang dilakukan oleh istri membawa akibat pada ketidakharmonisan keluarga, dapat menimbulkan perpecahan dan bahkan bisa terjadi perceraian.²⁴

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Athik R.M. Pada Selasa, 24 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Etik Husnatul Mar'ati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 09:00 WIB

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Juhartini Pada Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

Selanjutnya, Ibu Ibu Sutji Mandajati sebagai Ketua Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Kecamatan Ngadiluwih menjelaskan bahwa:

Istri yang *nusyûz* itu merugikan diri sendiri, karena ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kemudian pernikahan adalah suatu sunnah rasul yang erat kaitannya dengan ibadah, dengan urusan akhirat, dikatakan bahwa saat istri tersenyum kepada suami saja sudah mendapatkan pahala, jadi nikah itu ladang pahala. Kalau istri *nusyûz* berarti ia akan kehilangan apa yang menjadi ladang pahalanya tersebut, kemudian kaitannya saat ia tidak mau melayani suami dalam hal biologis yang hakikatnya adalah sebuah kewajiban berarti hal tersebut akan memutuskan keturunan, padahal salah satu tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan dan menjaga keturunan.²⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Makna *Nusyûz* dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dengan isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai makna *Nusyûz*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan enam ulama perempuan di Kabupaten Kediri, tiga dari ulama perempuan Nahdlatul Ulama sebagai berikut: 1.) Ibu Hartatik Qudaifah; 2.) Ibu Hj. Mu'allimah; 3.) Ibu Dra. Hj. Athik R.M. Dan tiga dari ulama perempuan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sutji Mandajati Pada Senin, 23 Desember 2019 Pukul 11:00 WIB

Muhammadiyah sebagai berikut: 1.) Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd.; 2.) Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M.; 3) Ibu Sutji Mandajati.

Dalam memaknai apa itu *nusyûz*, dikalangan para ulama perempuan tidak jauh berbeda, yang secara garis besar mengatakan bahwasannya *nusyûz* itu perbuatan durhaka, membangkang, keluar dari ketaatan, lalai dari apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam berumah tangga. Mengenai perbedaan pendapat dalam memaknai *nusyûz*, ada pendapat yang memaknai bahwa *nusyûz* itu identik pelakunya adalah istri, dan ada juga yang memaknai bahwa *nusyûz* itu juga bisa datang dari suami. Adapun ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* itu identik pelakunya istri adalah Ibu Hj. Mu'allimah, Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd., dan Ibu Sutji Mandajati. Sedangkan ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* tidak hanya dari istri namun juga bisa datang dari suami adalah Ibu Hartatik Qudaifah, Ibu Dra. Hj. Athik R.M., dan Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M.

Dari data penelitian yang tercantum dalam wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan alasan-alasan yang digunakan para ulama perempuan dalam memaknai *nusyûz* yang identik pelakunya adalah istri. Karena memang dasar sifat *nusyûz* itu muncul dari dalam diri istri sendiri, kewajiban dari istri adalah melayani suaminya, akan tetapi istri menolak diajak suaminya ke tempat tidur sehingga suami semalaman murka atas dirinya, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi. Tidak hanya menolak melayani suaminya dalam hubungan biologis,

namun istri yang tidak melayani suami dalam kebutuhan sehari-hari, kemudian tidak taat kepada suami padahal suami memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama Islam, mencaci maki pasangan juga termasuk *nusyûz*, dampaknya istri akan kehilangan hak nafkah dan hak gilir jika suaminya poligami. Mengenai *nusyûz* yang dilakukan istri terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 34.

Sedangkan para ulama perempuan dalam memaknai *nusyûz* yang pelakunya tidak hanya dari istri namun juga bisa dari suami juga mempunyai alasan, diantaranya adalah karena faktor sebab akibat, dikarenakan suami yang tidak memberi nafkah, acuh tak acuh kepada istri, menganggap rendah istri, dan mencaci maki istri, sehingga menyebabkan istri tidak mau melayani atau mentaati suami. Akan tetapi disini suami juga disebut berbuat *nusyûz* karena tidak memberi nafkah, padahal suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istri, kemudian menganggap rendah istri, dan mencaci maki istri.

Jadi tidak selamanya istri di identikkan sebagai pelaku *nusyûz* dan tidak selamanya *nusyûz* nya istri berasal dari dalam diri istri sendiri, karena terkadang juga muncul dari kesewenang-wenangan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. *Nusyûz* berdampak pada keharmonisan suami istri, keturunan dan keluarga. Suami juga disebut berbuat *nusyûz* dan mengenai *nusyûz* yang dilakukan suami terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128.